WALIKOTA SUBULUSSALAM
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALIKOTA SUBULUSSALAM
NOMOR 85 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH
KOTA SUBULUSSALAM

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA SUBULUSSALAM,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Qanun Kota Subulussaalam Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Subulussalam (Lembaran Kota Subulussalam Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Kota Subulussalam Nomor 85), perlu menyusun kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Subulussalam;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Subulussalam;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh; dan
9. Qanun Kota Subulussalam Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Subulussalam (Lembaran Kota Subulussalam Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Kota Subulussalam Nomor 85).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH KOTA SUBULUSSALAM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Subulussalam.
2. Kota adalah Kota Subulussalam yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Walikota.
3. Pemerintah Kota yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota Subulussalam adalah unsur penyelenggara pemerintah Kota yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Daerah Kota Subulussalam.
4. Walikota adalah Kepala Pemerintah Kota Subulussalam yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kota Subulussalam.
6. Dinas adalah Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Subulussalam.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Subulussalam.
8. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Subulussalam.
9. Bidang adalah Bidang pada Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Subulussalam.
10. Subbagian adalah Subbagian pada Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Subulussalam.
11. Seksi adalah Seksi pada Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Subulussalam.
12. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Subulussalam.
13. Tugas adalah ikhtisar dari keseluruhan tugas jabatan.
14. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari tugas.
15. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
16. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjuntnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

BAB II
PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini ditetapkan kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Subulussalam.

BAB III
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan

Paragraf 1
Susunan

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah, terdiri dari:
   a. Kepala Dinas;
   b. Sekretariat;

c. Bidang Dakwah, Peribadatan dan Bina Hukum Syariat;
d. Bidang Pengembangan Sarana, Prasarana Dayah dan Balai Pengajian;
e. Bidang Pengembangan Sumberdaya Manusia, Pemberdayaan Dayah dan Balai Pengajian;
f. UPTD; dan
g. Kelompok Jabatan Fungsional

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
b. Subbagian Keuangan; dan
c. Subbagian Program.

(3) Bidang Dakwah, Peribadatan dan Bina Hukum Syariat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
a. Seksi Dakwah dan Syiar Islam;
b. Seksi Penataan Sarana dan Prasarana Peribadatan; dan
c. Seksi Penyuluhan Hukum dan Kerja Sama Antar Lembaga.

(4) Bidang Pengembangan Sarana, Prasarana Dayah Dan Balai Pengajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari:
a. Seksi Pengembangan Sarana, Prasarana Dayah;
b. Seksi Pengembangan Sarana, Prasarana Balai Pengajian; dan
c. Seksi Manajemen Dayah Dan Balai Pengajian.

(5) Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Pemberdayaan Dayah Dan Balai Pengajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari:
a. Seksi Tenaga Pendidikan, Pembinaan Kurikulum Dan Balai Pegajian;
b. Seksi Pembinaan Dan Pengembangan Kelembagaan; dan
c. Seksi Pendidikan Dan Pelatihan Sumber Daya Manusia.

Paragraf 2
Kedudukan

Pasal 4

(1) Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah merupakan unsur pelaksana Bidang Syariat Islam dan Pendidikan Dayah.
(2) Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekda.
(3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah.
(4) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah.
(5) Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

(6) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah

Pasal 5

Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang Syariat Islam dan Pendidikan Dayah.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan urusan ketatausahaan Dinas;
b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
c. pelaksanaan tugas penelitian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan syariat islam dan pendidikan dayah;
d. pelaksanaan tugas penyiapan rancangan peraturan dan produk hukum lainnya tentang pelaksanaan syariat Islam dan pendidikan dayah;
e. pelaksanaan pembinaan dakwah, peribadatan, penataan sarana dan prasarana serta penyemarakan syiar Islam;
f. pelaksanaan bimbingan, pembinaan dan penyuluhan pelaksanaan syariat Islam dan pendidikan dayah;
g. pembinaan dan peningkatan sumber daya manusia di bidang pelaksanaan syariat Islam dan pendidikan dayah;
h. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang pelaksanaan syariat Islam dan pendidikan dayah;
i. pembinaan UPTD;
j. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Kepala Dinas

Pasal 7

Kepala Dinas Syari'at Islam dan Pendidikan Dayah mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang syariat Islam dan pendidikan dayah

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah mempunyai fungsi :

a. penyelenggaraan urusan ketatausahaan dinas;
b. penyusunan program dan kegiatan dinas jangka pendek, menengah dan panjang;
c. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
d. pelaksanaan kegiatan teknis yang meliputi bidang dakwah, peribadatan dan bina hukum syari'at, bidang pengembangan sarana, prasarana dayah dan balai pengajian, dan bidang pengembangan sumber daya manusia, pemberdayaan dayah dan balai pengajian;
e. penyelenggaraan administrasi umum dan pelayanan publik;
f. pelayanan teknis sesuai lingkup tugasnya;
g. pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga lain terkait dengan tugas dan fungsinya;
h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Sekretariat

Pasal 9

Sekretariat adalah unsur pembantu Kepala Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah di bidang pelayanan administrasi umum, kepegawaian, tatalaksana, keuangan, penyusunan program, data, informasi, kehumasan, pemantauan dan pelaporan

Pasal 10

Sekretariat mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan perencanaan, program kerja, evaluasi dan pelaporan, pembinaan dan pengelolaan administrasi umum yang meliputi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan kerumahtanggaan, kearsipan, dokumentasi, hubungan masyarakat, organisasi dan ketatalaksanaan.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Sekretariat mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga, barang inventaris, asset, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan dan perpustakaan;
b. pembinaan kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan, penyiapan data informasi, hubungan masyarakat dan protokoler;
c. pengelolaan administrasi keuangan;
d. pelaksanaan penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;

e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Syari'at Islam dan pendidikan dayah;
f. penyusunan rencana strategis, laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan rencana kinerja Dinas; dan
g. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas Syari'at Islam dan Pendidikan Dayah.

Pasal 12

(1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, rumah tangga, data dan informasi, kearsipan, perpustakaan, perlengkapan dan pengadaan, peralatan, pemeliharaan barang inventaris, pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokoler.
(2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi keuangan, verifikasi, perbendaharaan, pembukuan, pertanggungjawaban dan pelaporan realisasi fisik dan keuangan.
(3) Subbagian Program mempunyai tugas mempersiapkan bahan-bahan dalam penyusunan rencana kerja, program kerja dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan dalam rangka penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan program kerja, evaluasi dan pelaporan.

Paragraf 4
Bidang Dakwah, Peribadatan dan Bina Hukum Syariat

Pasal 13

Bidang Dakwah, Peribadatan dan Bina Hukum Syariat merupakan unsur pelaksanan teknis di bidang dakwah, peribadatan, dan bina hukum syariat.

Pasal 14

Bidang Dakwah, Peribadatan dan Bina Hukum Syariat mempunyai tugas melakukan fasilitasi kegiatan dakwah dan syi'ar Islam, penataan sarana peribadatan, penyuluhan hukum dan kerjasama antar lembaga.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Dakwah, Peribadatan dan Bina Hukum Syari'at mempunyai fungsi :
a. pelaksanaan fasilitasi kegiatan dakwah dan syi'ar Islam;
b. pelaksanaan kegiatan pembinaan sarana peribadatan;
c. pelaksanaan kegiatan penataan sarana peribadatan;
d. pelaksanaan pengelolaan bantuan sarana peribadatan dan perpustakaan keagamaan;
e. pelaksanaan pemberdayaan pranata keagamaan;
f. melakukan koordinasi kegiatan dakwah, syi'ar, peribadatan dan pemberdayaan lembaga-lembaga

keagamaan, pelaksanaan pembinaan peningkatan manajemen mesjid dan meunasah; dan

g. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas Syariat dan Pendidikan Dayah Islam sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 16

(1) Seksi Dakwah dan Syi'ar Islam mempunyai tugas memfasilitasi kegiatan Dakwah, Syi'ar Islam dan pemberdayaan pranata keagamaan;

(2) Seksi Penataan Sarana dan Prasarana Peribadatan mempunyai tugas melakukan pembinaan, penataan dan fasilitasi bantuan sarana prasarana peribadatan, pembekalan, peningkatan manajemen masjid dan meunasah.

(3) Seksi Penyuluhan Hukum dan Kerja Sama Antar Lembaga mempunyai tugas melakukan fasilitasi kegiatan penyuluhan hukum, bantuan hukum dan pemberdayaan lembaga keagamaan.

Paragraf 5
Bidang Pengembangan Sarana, Prasarana Dayah
dan Balai Pengajian

Pasal 17

Bidang Pengembangan Sarana, Prasarana Dayah dan Balai Pengajian merupakan unsur pelaksanan teknis di bidang pengembangan sarana, prasarana dayah dan balai pengajian.

Pasal 18

Bidang Pengembangan Sarana, Prasarana Dayah dan Balai Pengajian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan, penyelenggaraan, standarisasi Pengembangan Sarana dan Prasarana Dayah dan Balai Pengajian, pembinaan dan manajemen dayah dan balai pengajian.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Bidang Pengembangan Sarana, Prasarana Dayah dan Balai Pengajian mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan pengelolaan dan penyelenggaraan pengembangan sarana dan prasara dayah;
b. pelaksanaan penetapan standarisasi pengembangan sarana dan prasara dayah;
c. pelaksanaan pengelolaan dan penyelenggaraan pengembangan sarana dan prasara balai pengajian;
d. pelaksanaan penetapan standarisasi pengembangan sarana dan prasara balai pengajian;
e. pembinaan dan manajemen pengelolaan dan penyelenggaraan dayah;
f. pembinaan dan manajemen pengelolaan dan penyelenggaraan balai pengajian;

g. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 20

(1) Seksi Pengembangan Sarana, Prasarana Dayah mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan, penyelenggaraan, standarisasi Pengembangan Sarana dan Prasarana dayah.

(2) Seksi Pengembangan Sarana, Prasarana Balai Pengajian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan, penyelenggaraan, standarisasi pengembangan sarana dan prasarana balai pengajian.

(3) Seksi Manajemen Dayah Dan Balai Pengajian mempunyai tugas melaksanakan pembinaan manajemen pengelolaan dan penyelenggaraan dayah dan balai pengajian.

Paragraf 6
Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia,
Pemberdayaan Dayah Dan Balai Pengajian

Pasal 21

Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia, merupakan unsur pelaksanan teknis di bidang daya tenaga kependidikan agama, pembinaaan kurikulum, pengembangan kelembagaan, pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia.

Pasal 22

Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Pemberdayaan Dayah Dan Balai Pengajian mempunyai tugas melakukan pembinaan sumber daya tenaga kependidikan agama, pembinaaan kurikulum, pengembangan kelembagaan, pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia.

Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Pemberdayaan Dayah Dan Balai Pengajian mempunyai fungsi:

a. penyiapan sumber daya tenaga kependidikan agama;
b. penyiapan sumber daya pengelolaan lembaga keagamaan;
c. pembinaan kurikulum dayah dan balai pengajian
d. pengembangan materi, mutu dan wawasan pendidikan syari'at islam ;
e. pelaksanaan pelatihan tenaga da'i dan tenaga pembinaan lembaga-lembaga keagamaan;
f. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pembinaan dan pemberdayaan sumber daya syariat Islam.

g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah sesuai dengan tugas dan fungsinya

Pasal 24

(1) Seksi Tenaga Pendidikan, Pembinaan Kurikulum Dan Balai Pegajian mempunyai tugas melakukan pengembangan mutu tenaga kependidikan, pengaturan tenaga da'i dan tenaga pembina lembaga-lembaga keagamaan serta pembinaan kurikulum dayah dan balai pengajian.

(2) Seksi Pembinaan Dan Pengembangan Kelembagaan mempunyai tugas melakukan peningkatan kemampuan sumber daya tenaga pembina lembaga keagamaan dan melakukan pemberdayaan sumber daya pengelolaan lembaga keagamaan.

(3) Seksi Pendidikan Dan Pelatihan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan penyusunan materi, modul guna pembekalan syariat islam, pengelolaan sarana pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia serta pengembangan mutu pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 25

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kota Subulussalam sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 26

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
(2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Walikota, dan bertanggung jawab kepada Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah.
(3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 27

(1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2) Unsur-unsur lain di lingkungan Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas pelimpahan kewenangan dari Walikota.

Pasal 28

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 29

Eselonering Jabatan pada Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah merupakan adalah sebagai berikut:
a. Kepala Dinas merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama dengan eselon II.b.
b. Sekretaris merupakan jabatan administrator dengan eselon III.a.
c. Kepala Bidang merupakan jabatan administrator dengan eselon III.b.
d. Kepala Subbagian / Seksi merupakan jabatan pengawas dengan eselon IV.a.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 30

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
(2) Setiap pimpinan satuan unit kerja dilingkungan Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

Pasal 31

(1) Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili Kepala Dinas.
(2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Subbagian untuk mewakili Sekretaris.

(3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Seksi untuk mewakili Kepala Bidang.

Pasal 32

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 33

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) Subulussalam serta sumber-sumber lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 34

(1) Uraian Jabatan masing-masing pemangku jabatan struktural dan Non Struktural Umum di lingkungan Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah diatur dengan Peraturan Walikota.
(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
(3) Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis (UPTD) ditetapkan dengan Peraturan Walikota tersendiri.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Subulussalam Nomor 23 Tahun 2010 tentang rincian tugas pokok dan fungsi pemangku jabatan struktural di lingkungan dinas, lembaga teknis daerah dan kecamatan pemerintah Kota Subulussalam, yang mengatur mengenai uraian tugas pokok dan fungsi di lingkungan Dinas Syari'at Islam, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Subulussalam.

Ditetapkan di Subulussalam
pada tanggal 30 Desember 2016 M
30 Rabiul Awal 1438 H

WALIKOTA SUBULUSSALAM,

dto

MERAH SAKTI

Diundangkan di Subulussalam
pada tanggal 30 Desember 2016 M
30 Rabiul Awal 1438 H

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUBULUSSALAM,

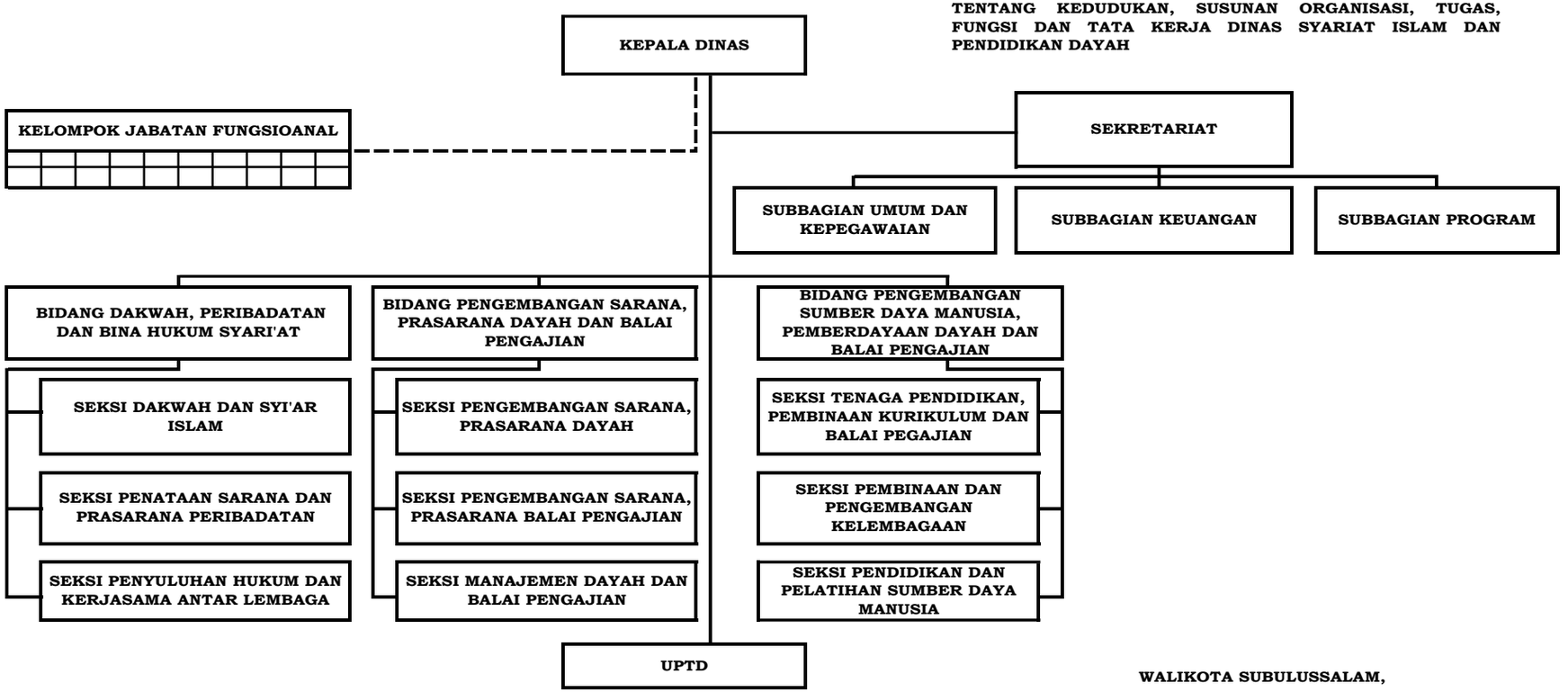
dto

DAMHURI

BERITA DAERAH KOTA SUBULUSSALAM TAHUN 2016 NOMOR 85

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS SYARI'AT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA SUBULUSSALAM
NOMOR 85 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH



Keterangan :

1. ——— : **Garis Komando**
2. - - - - - : **Garis Pembinaan**

WALIKOTA SUBULUSSALAM,

dto

MERAH SAKTI